



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi

Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang setara SMP.
9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang setara SMP.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berkebutuhan khusus pada semua jenjang Pendidikan.
11. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Zonasi adalah wilayah calon peserta didik tinggal dengan sekolah terdekat.
13. Afirmasi adalah Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Surat Hasil Ujian Sekolah selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang mengikuti ujian sekolah.
14. Surat Hasil Ujian Sekolah selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang mengikuti ujian sekolah.
15. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam suatu kelas.
16. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
17. Penyelenggara Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan di Kepulauan Riau.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud, dan Tujuan Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah di Daerah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang merata dan berkualitas di Daerah.

**Bagian Kedua
Asas
Pasal 4**

- (1) Penerima Peserta Didik Baru pada SMA/ SMK/ SLB/ berasaskan :
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan;
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

**BAB III
MEKANISME, PROSEDUR DAN DAYA TAMPUNG**

**Bagian Kesatu
Mekanisme
Pasal 5**

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi;
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

**Bagian Kedua
Prosedur
Pasal 6**

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara langsung dengan memperhatikan kalender pendidikan atau aturan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan/atau SMA/ SMK/ SLB.

**Bagian Ketiga
Daya Tampung
Pasal 7**

- (1) Daya tampung peserta didik SMA, SMK dan SLB ditentukan oleh Dinas

Pendidikan berdasarkan usulan satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan jumlah ruang belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah pendidik serta sarana prasarana pada satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 8

Mekanisme, prosedur, dan daya tampung penerimaan peserta didik baru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA/ SMK/ SLB berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK/SLB yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pendidikan bersangkutan.

BAB V PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Kepulauan Riau adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Panitia penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau adalah panitia pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bertugas menerima peserta didik baru.

Pasal 12

Tugas Pokok dan Fungsi Panitia penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI SANKSI Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak/ Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Mei 2020

Pt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,



[Large area of the document is obscured by heavy black redaction marks.]

MEKANISME, PROSEDUR, DAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat dengan PPBD.
4. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan penerima peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan secara daring dan luring.
6. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan menengah.
7. Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari Ujian Nasional (UN).
8. Nilai Sekolah adalah nilai yang di peroleh dari ujian sekolah (US).
9. Surat Hasil Ujian Sekolah selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang mengikuti ujian sekolah.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah lulus ujian sekolah.
11. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi pilihan bagi calon peserta didik.
12. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam suatu kelas.
13. Zonasi adalah wilayah calon peserta didik tinggal dengan sekolah terdekat.
14. Afirmasi adalah Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

B. TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS

1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru, secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan.
2. Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip:
 - a. Setiap anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi Tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi

syarat, kecuali jika daya tampung disekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan proses berakhir.

3. Pelaksanaan PPDB mengedepankan azas-azas sebagai berikut:
 - a. Nondiskriminatif, artinya PPDB tidak membedakan jenis kelamin, golongan, ras dan agama.
 - b. Objektif, artinya Penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
 - c. Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat serta orang tua peserta didik.
 - d. Akuntabel, artinya PPDB dapat di pertanggung jawabkan baik prosedur dan hasilnya.
 - e. Berkeadilan artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

C. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya.
3. Calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau, Lulusan sebelum Tahun Ajaran 2019/2020 dan Lulusan Non Formal / Paket dapat langsung mendaftar pada aplikasi PPDB (Pilihan Sekolah Daring) atau Satuan Pendidikan (Pilihan Sekolah Luring) sesuai aturan Satuan Pendidikan tersebut.
4. Untuk informasi mengenai PPDB dapat menghubungi kantor pengawas di Kabupaten / Kota tempat peserta didik mendaftar dengan cara online menghubungi nomor sekretariat pengawas.
5. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan yaitu SMA, SMK dan SLB
6. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati termasuk ketentuan dan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
7. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan persyaratan lainnya.
8. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
9. Untuk satuan pendidikan dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri.
10. Memiliki fotocopy SHUS atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
11. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB atau Kartu keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) yang dilegalisir/diketahui oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun

- sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
12. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Pelajaran 2020/2021 pada SMA, SMK dan SLB tidak dipungut biaya.
 13. Untuk Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan, dan untuk Perpindahan Tugas Orang Tua dilengkapi dengan surat keterangan domisili yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa dimana orang tua siswa menetap.
 14. WNI dan WNA dari sekolah di luar negeri wajib memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. PERSYARATAN PESERTA

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2020/2021 (tanggal 1 juli 2020).
 - b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Memiliki SHUS SMP atau bentuk lain yang sederajat.
 - d. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB.
 - e. Terkait dengan point d di atas, calon peserta didik baru dapat mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah.

E. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Zonasi (SMA)
 - a. Jalur Zonasi paling sedikit adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Data zonasi berdasarkan radius dengan jarak tempuh melalui jarak udara sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
 - c. Perhitungan jarak udara adalah jarak antara alamat pada Kartu Keluarga (KK) calon peserta didik dengan sekolah.
 - d. Acuan tempat tinggal berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.
 - e. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
 - f. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
2. Jalur Afirmasi (SMA)
 - a. Jalur Afirmasi paling sedikit adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

- c. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- e. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- f. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali (SMA)

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi dari sekolah dengan acuan perpindahan tugas orang tua/wali.
- b. Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Menyerahkan surat keterangan/surat tugas orang tua dari Perusahaan/instansi terkait.
- d. Menyerahkan surat keterangan domisili yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa.
- e. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali calon peserta didik baru di buktikan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Perusahaan/Instansi yang berbadan hukum dan mempunyai kantor Pusat/Cabang/Unit/Pembantu di tempat tugas baru.
- f. Calon peserta didik tersebut terdaftar pada KK orang tua/wali yang pindah tugas.
- g. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mengajar di satuan Pendidikan tersebut di buktikan oleh Surat keterangan dari Kepala Sekolah.

4. Jalur Prestasi (SMA)

- a. Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi.
- b. Jumlah peserta didik diterima adalah 0% - 30% (nol persen sampai dengan tiga puluh persen) disesuaikan dengan kondisi satuan Pendidikan dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Prestasi non akademik yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota,

Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional sebesar 50% dari jumlah Kuota prestasi.

- d. Prestasi akademik adalah nilai rata-rata ijazah, Surat Keterangan Lulus (SKL) atau SHUS sebesar 90,00 untuk 4 mata pelajaran yaitu:

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. Matematika
4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Prestasi akademik sebesar 50% dari Jumlah kuota prestasi.

- e. Melampirkan bukti prestasi yang diperoleh dengan predikat yang paling tinggi, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Jika terdapat kesamaan dalam pemeringkatan menurut bobot tingkat kejuaraan, maka penentuan peringkat berdasarkan pada peserta yang mendaftar duluan.

5. Seleksi Bahasa (SMA Jurusan Bahasa)

Jalur ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki minat di jurusan bahasa dengan seleksi berdasar nilai bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

6. Seleksi SMK

- a. Jalur seleksi SMK merupakan jalur dengan mempertimbangkan nilai rata-rata Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
- b. Selain mempertimbangkan nilai rata-rata Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagaimana dimaksud pada poin (a), proses seleksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan, hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
- c. Prestasi.
 - a) Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi.
 - b) Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.
 - c) Melampirkan bukti prestasi yang diperoleh dengan predikat yang paling tinggi, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Jika terdapat kesamaan dalam pemeringkatan menurut bobot tingkat kejuaraan, maka penentuan peringkat berdasarkan pada peserta yang mendaftar duluan.
- d. Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

F. TATA CARA PENDAFTARAN PPDB ONLINE

1. Melalui situs PPDB Online dengan alamat <https://provinsikepri.siap-ppdb.com> dengan memasukkan 10 digit Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sebagai pengguna/*username* dan 8 digit tanggal/bulan/tahun lahir siswa. Contoh :
Username: **0023314997**
Password: **13122003** (13 Desember 2003)
2. Melakukan pendaftaran online dengan cara :
 - a. Membuka situs PPDB Online dengan alamat <https://provinsikepri.siap-ppdb.com>
 - b. Melakukan "*login*" menggunakan akun 10 Digit (Nomor Induk Siswa Nasional) dan "*password*" yang telah dibuat sebelumnya.
 - c. Memilih pilihan sekolah SMAN atau SMKN.
 - d. Mengisi formulir Pendaftaran *Online*.
 - e. Menyimpan/Mencetak "**Tanda Bukti Pendaftaran Online**" yang memuat nomor pendaftaran.
3. Calon peserta didik memilih dan mendaftar sekolah secara online melalui <https://provinsikepri.siap-ppdb.com> sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
4. Calon peserta didik dapat melihat hasil secara online, kapan saja dan dimana saja.
5. Calon Peserta Didik dapat melakukan perubahan data jika diperlukan sebelum dilakukan verifikasi oleh pihak sekolah.

G. PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB ONLINE

Mengunggah berkas asli sebagai berikut:

1.1. Jalur Zonasi (SMA)

- 1.1.1. Mengunggah Ijazah / SHUS atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- 1.1.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).

1.2. Jalur Afirmasi (SMA)

- 1.2.1. Mengunggah Ijazah / SHUS atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- 1.2.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK)
- 1.2.3. Mengunggah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Peserta Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pilih salah satu.

1.3. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali (SMA)

- 1.3.1. Mengunggah Ijazah / SHUS atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- 1.3.2. Mengunggah surat keterangan domisili.
- 1.3.3. Mengunggah surat perpindahan tugas orang tua/wali.
- 1.3.4. Mengunggah surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan (khusus anak guru)

1.4. Jalur Prestasi (SMA)

- 1.4.1. Mengunggah Ijazah / SHUS atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- 1.4.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
- 1.4.3. Mengunggah Piagam/sertifikat, jika memiliki lebih dari satu prestasi, pilih bobot nilai yang paling tinggi.

1.5. Seleksi Bahasa SMA (SMA Jurusan Bahasa)

- 1.5.1. Mengunggah Ijazah / SHUS atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- 1.5.1. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).

1.6. Seleksi SMK

- 1.5.1. Mengunggah Ijazah/SHUS atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- 1.5.1. Mengunggah Piagam/sertifikat, jika memiliki lebih dari satu prestasi, pilih bobot nilai yang paling tinggi.

H. ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Pemilihan Sekolah Tujuan SMA

- a. Calon peserta didik harus memilih semua sekolah dalam zonasinya, apabila tidak memilih maka tidak akan bisa mengikuti proses selanjutnya.
- b. Untuk jalur afirmasi dapat keluar dari zonasinya.
- c. Calon peserta didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.
- d. Calon peserta didik hanya dapat memilih dua jalur pendaftaran.

2. Pemilihan Sekolah Tujuan SMK

- a. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 sekolah dengan maksimal 3 jurusan pada sekolah yang bersangkutan.
- b. Calon peserta didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.

I. DASAR SELEKSI

1. Jalur Zonasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Zonasi berdasarkan jarak udara/radius sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Jarak udara domisili KK dengan sekolah tujuan.

2. Jalur Afirmasi

Seleksi penerimaannya berdasarkan pada:

- a. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (KIP, PKH dan KKS).
- b. Jarak udara domisili KK dengan sekolah tujuan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Surat perpindahan tugas orang tua/wali.
- b. Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan

(khusus anak guru)

c. Jarak udara domisili dengan sekolah tujuan.

4. Jalur Prestasi SMA :

- Berdasarkan Jumlah bobot poin prestasi (terlampir) untuk prestasi non akademik.
- Berdasarkan Nilai rata-rata tertinggi untuk prestasi akademik.

5. Seleksi Bahasa (SMA Jurusan Bahasa)

Seleksi penerimaannya berdasarkan pada:

- a. Nilai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

6. Seleksi SMK

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Jumlah nilai rata-rata Ijazah.
- b. Jumlah bobot poin prestasi (terlampir).
- c. Tes Minat dan Bakat

J. DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK

1. Daya tampung calon peserta didik baru maksimal 36 peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar kecuali kelas industri untuk SMK diatur tersendiri.
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.
3. Jumlah daya tampung setiap sekolah terlampir.

K. KETENTUAN KHUSUS

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR.
2. Satuan Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.
3. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Untuk Satuan Pendidikan yang memberlakukan ketentuan Khusus seperti Buta Warna, Tinggi Badan Pria 160 cm dan wanita 150 cm, Tidak Berkaca mata, Tidak Cacat fisik dll akan di informasikan lebih lanjut.
5. Selagi masa Pandemi Corona 19 belum berakhir untuk Pakaian Seragam masih mempergunakan Pakaian dari sekolah Asal.

L. LAIN-LAIN

Penerimaan Calon Peserta Didik dari Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan peserta didik baru dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri)

sebagaimana dimaksud ayat 1, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

M. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pendaftaran pada tanggal 29 Juni s.d 3 Juli 2020.
2. Pengumuman penerimaan pada tanggal 6 Juli 2020.
3. Daftar ulang pada tanggal 7 s.d 9 Juli 2020.
4. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) pada tanggal 13 s.d 15 Juli 2020 sesuai dengan kondisi yang ada.

N. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI

a. Seleksi PPDB SLB

Seleksi SLB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik dapat mengikuti seleksi PPDB pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
2. Calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti seleksi pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan.
3. Calon peserta didik semua jenis kelainan dapat mengikuti seleksi PPDB sesuai dengan ketentuan.
4. Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mencakup seleksi prestasi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, ditujukan kepada peserta didik yang:
 - 1) Memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2) Bakat istimewa di bidang estetika, atau
 - 3) Bakat istimewa di bidang olahraga.
5. Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik.
6. Hasil seleksi berupa hasil verifikasi dokumen dengan jumlah calon peserta didik hingga batas kuota sesuai ketentuan yang ditetapkan.
7. Seleksi/verifikasi calon Peserta Didik Baru SLB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Berbasis pada tempat tinggal;
 - 2) Dapat melalui tes kesehatan dan psikologi yang relevan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing-masing satuan pendidikan;
 - 3) Apabila sekolah terdekat dengan tempat tinggal tidak mampu melayani sesuai dengan jenis hambatan/kelainan yang dialami peserta didik maka dapat direkomendasikan di sekolah lain;
 - 4) Penerimaan Peserta Didik untuk SDLB Tidak diharuskan setelah menyelesaikan dari TK/RA/TKLB;
 - 5) Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, maka ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilalui, dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 21 tahun;

- 6) Peserta Didik dengan usia di atas 21 tahun maka masuk dalam kelas keterampilan;

b. Penetapan Hasil Seleksi SLB

1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui panitia sekolah yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
3. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan yang memuat tentang: Nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

c. Daftar Ulang SLB

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli, dan
 - b. Menunjukkan bukti tanda terima.
 - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

O. PELAKSANAAN PPDB LURING SLB

Bagi satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PPDB secara Luring pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi satuan Pendidikan yang bersangkutan dan di atur oleh Satuan Pendidikan tersebut. Di dalam pelaksanaan tersebut dapat juga di lakukan secara Daring Mandiri oleh Satuan Pendidikan.

P. SEKRETARIAT

Sekretariat untuk masing masing Kab / Kota :

a. Provinsi.

Dinas Pendidikan Provinsi

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjung Pinang.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a. Arief Salman, ST | No HP. 085355784639 |
| b. Muhammad Chaidir, M.Pd | No HP. 081372414398 |
| c. Siti Hidayati R, S.Sos., M.Ec.Dev | No HP. 081392682299 |
| d. Abu Bakar, SE | No HP. 085272759081 |

b. Kota Tanjung Pinang.

Jln. Raja Ali Haji Komp. D'Green City Blok D No 8a

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| a. Drs. Nur Erwin | No HP 081276060838 |
| b. Ermala Meilina, MM | No HP 08127067142 |
| c. Drs. Syamsul Bahri, M.Pd | No HP 085264398543 |

d. Zulkifli, S.Pd

No HP 08126181765

c. Kabupaten Bintan.

Jln. Tanjung Pinang - Tanjung Uban Km 16 Toapaya Selatan Dekat Kantor BPJS.

a. Dr. Sri Handayati, MM.Pd

No HP. 082117292246

b. Mufrizal, M.Pd

No HP. 085356538366

c. Jun Suhaidi, S.Ag, M.Ag

No HP. 081270837410

d. Lestari Rahayu, S.Pd

No HP.085274080977

d. Kota Batam.

Komp Ruko Gajah Mada Square Blok A No 8 Tiban Batam.

a. Sumbardianto, ST., M.Si

No HP. 082268099185

b. Drs.Suradi, M.T

No HP. 081277109108

c. Mat Syahir, M.Pd

No HP. 081372338790

d. Dian Indriany, S.Pd

No HP. 081364289968

e. Kabupaten Karimun.

Jln Raja Usman Komp. Pertokoan Balai City dan Garden Blok A1 No 12 Kapling. Tanjung Balai Karimun.

a. Julfan Effendi, M.Pd

No HP. 081364479677

b. Agus Priambodo, M.Pd

No HP. 085264218351

c. Erla Dewi, S.Si., M.Pd

No HP. 085264226242

d. Erni Rosita, S.Pd

No HP. 081372570399

f. Kabupaten Lingga.

Jln Telkom Setajam Dabo Singkep

a. Ikhwanudin, S.Pd

No HP. 081236600123

b. Ajid Sajidulloh, S.Pd

No HP. 081276796646

c. Momon Kusmana, S.Ag

No HP.085220347120

g. Kabupaten Anambas.

Jln Patimura Gg. Sakura No 45 Tarempa

a. Dafrizal, S.Pd.Mat

No HP. 081372611223

b. Edi Lendra, S.Pd

No HP. 082291631260

h. Kabupaten Natuna.

Jln. Raya bandarsyah Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur.

a. Drs. H. Hasmar Nasution, M.Si

No HP. 081270074848

b. H Elfis, S.Pd

No HP. 081364051673

c. Raja Ipulindarni, S.Pd., M.Pd

No HP. 081314584517

Q. LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PPDB

Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan PPDB ke Dinas pendidikan Provinsi kepulauan Riau paling lambat akhir Juli 2020.

R. RENCANA DAYA TAMPUNG (RDT) SEKOLAH

1. Kota Batam

• Jenjang SMAN (Batam)

No	SEKOLAH	RENCANA DAYA TAMPUNG			
		ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 BATAM	9	36	324	Daring
2	SMAN 2 BATAM	4	36	144	Luring
3	SMAN 3 BATAM	6	36	216	Daring
	SMAN 3 BATAM Bahasa	1	36	36	Daring
4	SMAN 4 BATAM	12	36	432	Daring
5	SMAN 5 BATAM	10	36	360	Daring
6	SMAN 6 BATAM	1	36	36	Luring
7	SMAN 7 BATAM	2	36	72	Luring
8	SMAN 8 BATAM	16	36	576	Daring
9	SMAN 9 BATAM	2	36	72	Luring
10	SMAN 10 BATAM	4	36	144	Luring
11	SMAN 11 BATAM	2	36	72	Luring
12	SMAN 12 BATAM	6	36	216	Daring
13	SMAN 13 BATAM	2	36	72	Luring
14	SMAN 14 BATAM	9	36	324	Daring
15	SMAN 15 BATAM	7	36	252	Daring
16	SMAN 16 BATAM	8	36	288	Daring
17	SMAN 17 BATAM	10	36	360	Daring
18	SMAN 18 BATAM	7	36	252	Daring
19	SMAN 19 BATAM	8	36	288	Daring
20	SMAN 20 BATAM	8	36	288	Daring
21	SMAN 21 BATAM	7	36	252	Daring
22	SMAN 22 BATAM	2	36	72	Luring
23	SMAN 23 BATAM	8	36	288	Daring
24	SMAN 24 BATAM	3	36	108	Daring
25	SMAN 25 BATAM	6	36	216	Daring
26	SMAN 26 BATAM	5	36	180	Daring
JUMLAH...		166	36	5,976	

• Jenjang SMKN (Batam)

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	RENCANA DAYA TAMPUNG			
		ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 BATAM					
1	Teknik Pemesinan	2	36	72	Daring
2	Teknik Pengelasan	1	36	36	Daring
3	Teknik Elektronika Industri	1	36	36	Daring
4	Teknik Mekatronika (4 Tahun)				
	- Kelas Reguler	1	36	36	Daring
	- Kelas Industri TDK	1	20	20	Daring

5	Teknik Otomasi Industri (4 Tahun)				
	- Kelas Reguler	1	36	36	Daring
	- Kelas Industri Schneider	1	20	20	Daring
6	Teknik Komputer dan Jaringan				
	- Kelas Reguler	1	36	36	Daring
	- Kelas Industri Telkom	1	20	20	Daring
Jumlah...		10		312	
SMKN 2 BATAM					
1	Usaha Perjalanan Wisata	2	36	72	Daring
2	Akomodasi Perhotelan	3	36	108	Daring
3	Tata Boga	3	36	108	Daring
4	Tata Busana	2	36	72	Daring
5	Tata Kecantikan	1	36	36	Daring
Jumlah...		11	36	396	
SMKN 3 BATAM					
1	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3	36	108	Daring
2	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	36	72	Daring
3	Teknik Pendingin dan Tata Udara	2	36	72	Daring
4	Teknik Elektronika Industri	3	36	108	Daring
	Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108	Daring
5	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	36	72	Daring
Jumlah...		15	36	540	
SMKN 4 BATAM					
1	Teknik Logistik	6	36	216	Daring
2	Desain Grafika	2	36	72	Daring
3	Kimia industri	3	36	108	Daring
4	Analisis Pengujian Laboratorium	1	36	36	Daring
5	Kimia Analis	1	36	36	Daring
Jumlah...		13	36	468	
SMKN 5 BATAM					
1	Tek. Pengelasan Kapal	2	36	72	Daring
2	Tek. Kelistrikan Kapal	3	36	108	Daring
3	Tek. Pemesinan Kapal	2	36	72	Daring
4	Desain dan Rancang Bangun Kapal	2	36	72	Daring
5	Multimedia	1	36	36	Daring
6	Tek. Komputer dan Jaringan	1	36	36	Daring
7	Tek. Pemesinan	3	36	108	Daring
8	Tek. Instalasi Tenaga Listrik	3	36	108	Daring
9	Tek. Elektronika Industri	3	36	108	Daring
10	Produksi Grafika	2	36	72	Daring
Jumlah...		22	36	792	
SMKN 6 BATAM					
1	Tek. Pemesinan	2	36	72	Daring

2	Tek. Komputer dan Jaringan	1	36	36	Daring
3	Tek. Kendaraan Ringan Otomotif	2	36	72	Daring
4	Tek. Alat Berat	1	36	36	Daring
5	Tek. Pengelasan	2	36	72	Daring
Jumlah...		8	36	288	
SMKN 7 BATAM					
1	Tek. Jaringan Akses Telekomunikasi	2	36	72	Daring
2	Tek. Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	Daring
3	Rekayasa Perangkat Lunak	2	36	72	Daring
4	Multimedia	3	36	108	Daring
5	Tek. Komputer dan Jaringan	3	36	108	Daring
Jumlah...		12	36	432	
SMKN 8 BATAM					
1	Farmasi Klinis dan Komunitas	3	36	108	Daring
2	Asisten Keperawatan	3	36	108	Daring
3	Istrumentasi Medik	2	36	72	Daring
Jumlah...		8	36	288	
			TOTAL	3516	

• **SLB (BATAM)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI					
1	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	4	4	Luring
	Tunarungu	1	6	6	Luring
	Tunagrahita	1	8	8	Luring
	Tunadaksa	1	2	2	Luring
	Autis	1	2	2	Luring
Jumlah...		5		22	
2	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	-
	Autis	1	2	2	Luring
Jumlah...		3		15	
3	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	1	10	10	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	-
	Autis	1	2	2	Luring
Jumlah...		3		20	
				TOTAL ...	57

2. Kota Tanjungpinang

• Jenjang SMAN (Tanjungpinang)

No	SEKOLAH/JURUSAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 TANJUNGPINANG	10	36	360	Daring
2	SMAN 2 TANJUNGPINANG	9	36	324	Daring
	SMAN 2 TANJUNGPINANG Bahasa	1	36	36	Daring
3	SMAN 3 TANJUNGPINANG	8	36	288	Daring
4	SMAN 4 TANJUNGPINANG	10	36	360	Daring
5	SMAN 5 TANJUNGPINANG	5	36	180	Daring
6	SMAN 6 TANJUNGPINANG	4	36	144	Daring
7	SMAN 7 TANJUNGPINANG	4	36	144	Daring
JUMLAH...		51	36	1,836	

• Jenjang SMKN (Tanjungpinang)

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 TANJUNGPINANG					
1	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Daring
2	Akuntansi Keuangan dan Lembaga	3	36	108	Daring
3	Perbankan Syariah	2	36	72	Daring
4	Perbankan dan Keuangan Mikro	1	36	36	Daring
5	Otomasi dan Tata Kelola Perkantoran	3	36	108	Daring
6	Manajemen Logistik	2	36	72	Daring
7	Bisnis Daring dan Pemasaran	3	36	108	Daring
Jumlah...		15	36	540	
SMKN 2 TANJUNGPINANG					
1	Usaha Perjalanan Wisata	2	36	72	Daring
2	Perhotelan	2	36	72	Daring
3	Tata Boga	2	36	72	Daring
4	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	2	36	72	Daring
5	Tata Busana	2	36	72	Daring
Jumlah...		10	36	360	
SMKN 3 TANJUNGPINANG					
1	Bisnis konstruksi dan Properti	1	36	36	Daring
2	Design Permodelan dan Informasi Bangunan	2	36	72	Daring

3	Teknik Pemesinan	2	36	72	Daring
4	Teknik Pengelasan	1	36	36	Daring
5	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	36	Daring
6	Teknik dan Bisbis Sepeda Motor	2	36	72	Daring
7	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	Daring
8	Teknik Otomasi Industri	1	36	36	Daring
9	Teknik Elektronika Industri	1	36	36	Daring
10	Teknik Mekantronika	1	36	36	Daring
Jumlah...		14	36	504	
SMKN 4 TANJUNGPINANG					
1	Rekayasa Perangkat Lunak	3	36	108	Daring
2	Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108	Daring
3	Multimedia	3	36	108	Daring
4	Animasi	1	36	36	Daring
Jumlah...		10	36	360	
SMKN 5 TANJUNGPINANG (Ketentuan Khusus)					
1	Nautika Kapal Niaga	2	36	72	Daring
2	Teknika Kapal Niaga	1	36	36	Daring
Jumlah...		3	36	108	
TOTAL...				1872	

• **SLBN (TANJUNGPINANG)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI 1 TANJUNGPINANG					
1	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
Jumlah...		4		20	
2	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	1	8	8	Luring
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	1	8	8	Luring
	Tunadaksa	1	8	8	Luring
Jumlah...		4		32	
3	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	8	8	Luring
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	2	8	16	Luring
	Tunadaksa	1	8	8	Luring
Jumlah...		5		40	
SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG					
1	Tingkat TKLB				

	Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dan Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Jumlah...	1	5	5	
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dan Tunadaksa	2	5	10	Luring
	Jumlah...	2	5	10	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dan Tunadaksa	2	5	10	Luring
	Jumlah...	2	5	10	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dan Tunadaksa	2	5	10	Luring
	Jumlah...	2	5	10	
	TOTAL...			127	

3. Kabupaten Bintan

• Jenjang SMAN (Bintan)

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 BINTAN TIMUR	8	36	288	Daring
	SMAN 1 BINTAN TIMUR Bahasa	1	36	36	Daring
2	SMAN 1 BINTAN UTARA	7	36	252	Daring
3	SMAN 1 TELUK BINTAN	3	36	108	Daring
4	SMAN 2 TELUK BINTAN	1	36	36	Luring
5	SMAN 1 TELOK SEBONG	5	36	180	Daring
6	SMAN 1 TOAPAYA	5	36	180	Daring
7	SMAN 1 TAMBELAN	3	36	108	Luring
8	SMAN 1 MANTANG	2	36	72	Luring
9	SMAN 1 BINTAN PESISIR	2	36	72	Luring
10	SMAN 2 BINTAN PESISIR	2	36	72	Luring
	JUMLAH...	39	36	1404	

• Jenjang SMKN (Bintan)

No	SEKOLAH/KOMP.KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 BINTAN UTARA					
1	Teknik Komputer Jaringan	1	36	36	Daring
2	Teknik Elektronika Industri	1	36	36	Daring
3	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	Daring
4	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72	Daring
5	Teknik Pengelasan	1	36	36	Daring
6	Bisnis Konstruksi Dan Properti	1	36	36	Daring
7	Perhotelan	2	36	72	Daring
	Jumlah...	10	36	360	

SMKN 1 SRIKUALA LOBAM					
1	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	Daring
2	Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	Daring
3	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	36	Daring
4	Agribisnis Perikanan Air Payau Dan Air Laut	1	36	36	Daring
5	Teknik Pemesinan Kapal	1	36	36	Daring
Jumlah...		5	36	180	
SMKN 1 BINTAN TIMUR					
1	Perhotelan	3	36	108	Daring
2	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	3	36	108	Daring
3	Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36	Daring
4	Tata Busana	1	36	36	Daring
Jumlah...		8	36	288	
SMKN 1 GUNUNG KIJANG					
1	Teknik Komputer Jaringan	1	36	36	Luring
2	Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura	1	36	36	Luring
3	Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan	1	36	36	Luring
4	Landscape Dan Pertamanan	1	36	36	Luring
Jumlah...		4	36	144	
TOTAL...		25	36	972	

• **SLBN (BINTAN) Tingkat SD**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI BINTAN					
1	Tunanetra	1	5	5	Luring
2	Tunarungu	1	5	5	Luring
3	Tunagrahita	1	5	5	Luring
4	Tunadaksa	1	5	5	Luring
5	Autis	1	5	5	Luring
Jumlah...		5		25	

• **SLBN (BINTAN) Tingkat SMP**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI BINTAN					
1	Tunanetra	2	8	16	Luring
2	Tunarungu	2	8	16	Luring
3	Tunagrahita	2	8	16	Luring
4	Tunadaksa	2	8	16	Luring
5	Autis	2	8	16	Luring
Jumlah...		10		80	

4. Kabupaten Karimun

• Jenjang SMAN (Karimun)

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 KARIMUN	8	36	288	Daring
2	SMAN 2 KARIMUN	8	36	288	Daring
3	SMAN 3 KARIMUN	5	36	180	Daring
4	SMAN 4 KARIMUN	5	36	180	Daring
5	SMAN 5 KARIMUN	5	36	180	Daring
6	SMAN 1 BURU	4	36	144	Luring
7	SMAN 1 KUNDUR	8	36	288	Daring
8	SMAN 2 KUNDUR	4	36	144	Daring
9	SMAN 3 KUNDUR	5	36	180	Daring
10	SMAN 4 KUNDUR	6	36	216	Daring
11	SMAN 5 KUNDUR	2	36	72	Luring
12	SMAN 6 KUNDUR	2	36	72	Luring
13	SMAN 1 MORO	5	36	180	Daring
14	SMAN 2 MORO	3	36	108	Luring
15	SMAN 1 DURAI	3	36	108	Luring
JUMLAH...		73	36	2628	

• Jenjang SMKN (Karimun)

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 KARIMUN					
1	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	Daring
2	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	36	72	Daring
3	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	Daring
4	Teknik Pengelasan	2	36	72	Daring
5	Teknik Komputer Jaringan	2	36	72	Daring
6	Teknik Audio Video	1	36	36	Daring
7	Teknik Disain Rancang Bangun Kapal	1	36	36	Daring
8	Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti	1	36	36	Daring
Jumlah...		12	36	432	
SMKN 2 KARIMUN					
1	Usaha Perjalanan Wisata	1	36	36	Daring
2	Perhotelan	1	36	36	Daring
3	Tata Boga	1	36	36	Daring
4	Tata Busana	1	36	36	Daring
5	Bisnis Daring dan Pemasaran	1	36	36	Daring
6	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	36	36	Daring
7	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36	36	Daring
Jumlah...		7	36	252	
SMKN KUNDUR					
1	Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	1	36	36	Luring

2	Mekanisasi Pertanian	1	36	36	Luring
3	Teknik Elektronika Industri	1	36	36	Luring
4	Teknik Komputer Jaringan	1	36	36	Luring
5	Disain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36	Luring
Jumlah...		5	36	180	
SMKN KUNDUR UTARA					
1	Teknik Pengelasan	1	36	36	Luring
2	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	Luring
3	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	36	Luring
Jumlah...		3	36	108	
SMKN 1 MORO					
1	Agribisnis Perikanan	1	36	36	Luring
2	Akuntansi	1	36	36	Luring
3	Teknik Pengolahan Hasil Perikanan	1	36	36	Luring
4	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	36	Luring
5	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Luring
Jumlah...		5	36	180	
			TOTAL...	1152	

• **SLBN (Karimun)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI KUNDUR					
1	Tingkat SDLB	1	5	5	Luring
2	Tingkat SMPLB	1	5	5	Luring
3	Tingkat SMALB	1	5	5	Luring
Jumlah...		3		15	
SLB NEGERI KARIMUN					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	1	2	2	Luring
	Tunarungu	1	2	2	Luring
	Tunagrahita	1	4	4	Luring
	Tunadaksa	1	2	2	Luring
	Tunaganda	1	2	2	Luring
	Tunalaras	1	2	2	Luring
	Autis	1	2	2	Luring
Jumlah...		7		16	
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	3	3	Luring
	Tunarungu	1	6	6	Luring
	Tunagrahita	1	6	6	Luring
	Tunadaksa	1	3	3	Luring
	Tunaganda	1	2	2	Luring
	Tunalaras	1	2	2	Luring
	Autis	1	3	3	Luring
Jumlah...		7		25	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	1	3	3	Luring
	Tunarungu	1	6	6	Luring

	Tunagrahita	1	6	6	Luring
	Tunadaksa	1	3	3	Luring
	Tunaganda	1	2	2	Luring
	Tunalaras	1	2	2	Luring
	Autis	1	3	3	Luring
	Jumlah...	7		25	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	2	2	Luring
	Tunarungu	1	2	2	Luring
	Tunagrahita	1	4	4	Luring
	Tunadaksa	1	2	2	Luring
	Tunaganda	1	2	2	Luring
	Tunalaras	1	2	2	Luring
	Autis	1	2	2	Luring
	Jumlah...	7		16	
	TOTAL...	31		97	

5. Kabupaten Lingga

• Jenjang SMAN (Lingga)

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 Singkep	6	36	216	Luring
2	SMAN 2 Singkep	5	36	180	Luring
3	SMAN 1 Singkep Barat	4	36	144	Luring
4	SMAN 1 Lingga	6	36	216	Luring
5	SMAN 2 Lingga	3	36	108	Luring
6	SMAN 3 Lingga	2	36	72	Luring
7	SMAN 1 Lingga Utara	4	36	144	Luring
8	SMAN 1 Senayang	2	36	72	Luring
9	SMAN 2 Senayang	2	36	72	Luring
10	SMAN 3 Senayang	2	36	72	Luring
11	SMAN 4 Senayang	2	36	72	Luring
12	SMAN 1 Singkep Selatan	2	36	72	Luring
13	SMAN 1 Kepulauan Posek	1	36	36	Luring
14	SMAN 1 Singkep Pesisir	2	36	72	Luring
	TOTAL...	43		1548	

• Jenjang SMKN (Lingga)

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 SINGKEP					
1	Multimedia	1	36	36	Luring
2	TKJ	1	36	36	Luring
3	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	36	Luring
4	Perbankan dan Keuangan Mikro	1	36	36	Luring
	Jumlah...	4	36	144	
SMKN 1 LINGGA					

1	Agribisnis Ternak Ruminansia	1	36	36	Luring
Jumlah...		1	36	36	
SMKN 2 LINGGA					
1	Perhotelan	1	36	36	Luring
2	Otomatisasi dan Tata kelola	1	36	36	Luring
Jumlah...		2	36	72	
SMKN 1 SENAYANG					
1	Agribisnis Perikanan Air Payau & Laut	1	36	36	Luring
Jumlah...		1	36	36	
TOTAL...		8	36	288	

- **SLBN (Lingga)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	Tingkat SDLB				
	Tunarungu	1	2	2	Luring
	Tunagrahita	1	3	3	Luring
	Autis	1	2	2	Luring
Jumlah...		3	7	7	
2	Tingkat SMPLB				
	Tunarungu				
	Tunagrahita	1	1	1	Luring
	Autis	1	1	1	Luring
Jumlah...		2	2	2	
Jumlah...		5		9	

6. Kabupaten Anambas

- **Jenjang SMAN (Anambas)**

No	SEKOLAH/JURUSAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	2	36	72	Luring
2	SMAN 2 PALMATAK	1	36	36	Luring
3	SMAN 1 PALMATAK	5	36	180	Luring
4	SMAN 1 SIANTAN	5	36	180	Luring
5	SMAN 1 JEMAJA	4	36	144	Luring
JUMLAH...		17	36	612	

- **Jenjang SMKN (Anambas)**

No	SEKOLAH/KOM. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 ANAMBAS					
1	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36	36	Luring
2	Perhotelan	1	36	36	Luring

3	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	36	36	Luring
4	Multimedia	1	36	36	Luring
Jumlah...		4	36	144	
SMKN 2 ANAMBAS					
1	Agribisnis Perikanan Air Payau & Laut	1	36	36	Luring
2	Agribisnis Pengolahan hasil perikanan	1	36	36	Luring
Jumlah...		2	36	72	
SMKN 3 ANAMBAS					
1	Agribisnis Ternak Ruminansia	1	30	30	Luring
2	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	30	30	Luring
3	Teknik Komputer dan Informatika	1	25	25	Luring
Jumlah...		3		85	
SMKN 4 ANAMBAS					
1	Teknik Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB)	1	36	36	Luring
2	Teknik Komputer Jaringan	1	36	36	Luring
Jumlah...		2		72	
JUMLAH...				373	

• **SLBN (Anambas)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLBN ANAMBAS					
1	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	4	4	Luring
	Tunarungu	1	4	4	Luring
	Tunagrahita	1	4	4	Luring
	Tunadaksa	1	4	4	Luring
Jumlah...		4	4	16	

7. Kabupaten Natuna

• **Jenjang SMAN (Natuna)**

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	5	36	180	Luring
2	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	3	36	108	Luring
3	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	2	36	72	Luring
4	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	2	36	72	Luring
5	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	2	36	72	Luring
6	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	3	36	108	Luring

7	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	3	36	108	Luring
8	SMAN 2 BUNGURAN BARAT	2	36	72	Luring
9	SMAN 1 MIDAI	3	36	108	Luring
10	SMAN 1 SUBI	2	36	72	Luring
11	SMAN 1 SERASAN	5	36	180	Luring
12	SMAN 1 SERASAN TIMUR	2	36	72	Luring
13	SMAN 1 PULAU TIGA	2	36	72	Luring
14	SMAN 1 PULAU LAUT	2	36	72	Luring
JUMLAH...		43	36	1368	

• **Jenjang SMKN (Natuna)**

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 BUNGURAN TIMUR					
1	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	Luring
2	Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	Luring
3	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Air Laut	1	36	36	Luring
4	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36	36	Luring
Jumlah...		4	36	144	
SMKN 2 BUNGURAN TIMUR					
1	Usaha Perjalanan Wisata	1	36	36	Luring
2	Kuliner (Tata Boga)	1	36	36	Luring
Jumlah...		2	36	72	
SMKN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT					
1	Teknik Perminyakan	1	36	36	Luring
2	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	Luring
3	Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	36	Luring
Jumlah...		3	36	108	
SMKN 1 BUNGURAN BARAT					
1	Teknik Komputer dan Jaringan	1	25	25	Luring
2	Akuntansi	1	25	25	Luring
3	Administrasi Perkantoran	1	25	25	Luring
4	Pemasaran	1	25	25	Luring
Jumlah...		4	25	100	
SMKN 2 BUNGURAN BARAT					
1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	36	36	Luring
2	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	36	36	Luring
Jumlah...		2	36	72	
TOTAL...		15	36	496	

• **SLBN (Natuna) Tingkat SD**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI NATUNA					
1	Tuna Netra	1	4	4	Luring
2	Tuna Rungu	1	4	4	Luring
3	Tuna Grahita	1	4	4	Luring
4	Tuna Daksa	1	4	4	Luring
5	Autis	1	4	4	Luring
Jumlah...		5		20	

• **SLBN (Natuna) Tingkat SMP**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI NATUNA					
1	Tuna Netra	1	4	4	Luring
2	Tuna Rungu	1	4	4	Luring
3	Tuna Grahita	1	4	4	Luring
4	Tuna Daksa	1	4	4	Luring
5	Autis	1	4	4	Luring
Jumlah...		5		20	

• **SLBN (Natuna) Tingkat SMA**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI NATUNA					
1	Tuna Netra	1	4	4	Luring
2	Tuna Rungu	1	4	4	Luring
3	Tuna Grahita	1	4	4	Luring
4	Tuna Daksa	1	4	4	Luring
5	Autis	1	4	4	Luring
Jumlah...		5		20	
Total		15		60	

b. TABEL ZONASI JENJANG SMA YANG MELAKSANAKAN PPDB ONLINE

1. Kota Batam

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 BATAM	Sekupang	Sungai Harapan, Tanjung Pinggir, Patam Lestari, Tiban Lama, Tiban Baru, Tiban Indah dan Tanjung Riau.
	SMAN 4 BATAM		
	SMAN 24 BATAM		
2	SMAN 2 BATAM	Belakang Padang	Sekanak Raya, Tanjung Sari

3	SMAN 7 BATAM	Belakang Padang	Kasu, Pemping
4	SMAN 13 BATAM	Belakang Padang	Pulau Terong
5	SMAN 22 BATAM	Belakang Padang	Pecong
6	SMAN 3 BATAM	Batam Kota dan Nongsa	Belian, Balo Permai, Sukajadi, Taman Balo, Sungai Panas, Teluk Tering, Batu Besar, Sambau, Kabil, dan Ngenang
	SMAN 15 BATAM		
	SMAN 20 BATAM		
	SMAN 21 BATAM		
	SMAN 26 BATAM		
7	SMAN 5 BATAM	Sagulung dan Batu Aji	Sagulung Kota, Sungai Lekop, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Sungai Binti dan Tanjung Unjang, Tembesi, Sekotok, Kibing, Buliang, Bukit Tempayan
	SMAN 17 BATAM		
	SMAN 18 BATAM		
	SMAN 19 BATAM		
	SMAN 23 BATAM		
8	SMAN 6 BATAM	Galang	Air Raja, Subang Mas
9	SMAN 9 BATAM	Galang	Karas
10	SMAN 10 BATAM	Galang	Sijantung, Sembulang Rempang Cate, Pulau Abang, Galang Baru
11	SMAN 8 BATAM	Bengkong, Batu Ampar, Baja Lubuk	Sadai, Bengkong Indah, Tanjung Buntung, dan Bengkong Laut
	SMAN 12 BATAM		
	SMAN 14 BATAM		
	SMAN 25 BATAM		
12	SMAN 11 BATAM	Bulang	Pulau Buluh, Bulang Lintang, Batu Legog, Setokok, Temoyong, dan Pantai Gelam

13	SMAN 16 BATAM	Sei Beduk	Tanjung Piayu, Mangsang, Duriangkang, dan Muka Kuning
----	---------------	-----------	--

2. Kota Tanjungpinang

No	SEKOLAH	ZONASI		
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	SMAN 1 TANJUNGPINANG			
2	SMAN 2 TANJUNGPINANG			
3	SMAN 3 TANJUNGPINANG			Tanjungpinang Timur
4	SMAN 4 TANJUNGPINANG			Tanjungpinang Barat
5	SMAN 5 TANJUNGPINANG			Tanjungpinang Kota
6	SMAN 6 TANJUNGPINANG			Bukit Bestari
7	SMAN 7 TANJUNGPINANG			

3. Kabupaten Bintan

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 BINTAN TIMUR	Bintan Timur	Gunung Lengkuas, Kijang Kota, Sungai Enam, Sungai Lekop
2	SMAN 1 BINTAN UTARA	Bintan Utara	Sri kuala Lobam, Tanjunguban kota, Tanjung uban Utara, Tanjung uban selatan, Tanjung uban timur, Sebong Preh, Sebong Lagoi.
3	SMAN 1 TELUK BINTAN	Teluk Bintan	Cikolek, Lome, Enau, Bintan Buyu, Tembeling, Tembeling Tanjung. Bt. 16 Toapaya Selatan, Sungai Nyirih.
4	SMAN 2 TELUK BINTAN		
5	SMAN 1 TELOK SEBONG	Telok Sebong	Berakit, Ekang anculai, kota baru, Sri bintan, Pengudang.

6	SMAN 1 TOAPAYA	Toapaya	Toapaya, Toapaya Selatan, Toapaya Utara, Galang Batang, Kawal, Malang Rapat, Teluk Bakau.
7	SMAN 1 TAMBELAN		
8	SMAN 1 MANTANG		
9	SMAN 1 BINTAN PESISIR		
10	SMAN 2 BINTAN PESISIR		

4. Kabupaten Karimun

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 KARIMUN	Karimun, Tebing	Tanjung Balai, Tanjung Balai Kota, Lubak Semut, Teluk Air, Sungai Lakam Timur, kapling
2	SMAN 2 KARIMUN	Karimun, Meral	Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat, Desa Tulang, Desa Parit, Meral Kota, Baran Barat, Baran Timur, Sungai Pasir
3	SMAN 3 KARIMUN	Meral, Meral Barat	Sungai Raya Darussalam, Pasir Panjang, Desa Pangke, Desa Pangke Barat
4	SMAN 4 KARIMUN	Tebing, Meral Barat, Meral	Sungai Raya, Sungai Pasir, Pamak, Harjasari, Desa Pongkar, Darussalam, Pasir Panjang, Teluk Uma
5	SMAN 5 KARIMUN	Tebing, Karimun	Tebing, Teluk Uma, Harjosari Sungai Lakam Barat
6	SMAN 1 BURU		
7	SMAN 1 KUNDUR	Kundur	Tanjung Batu Kota, Tanjung Batu Barat, Gading Sari, Desa Sungai Sebesi, Desa Lubuk
8	SMAN 2 KUNDUR	Kundur, Kundur utara, Belat	Desa Sungai Ungar, Tanjung Berlian, Desa Sungai Ungar Utara, Desa Tanjung Berlian Barat, Desa Teluk Radang, Desa Perayon, Tebias
9	SMAN 3 KUNDUR Kundur, Kundur Utara, Ungar	Kundur, Kundur Utara, Ungar	Tanjung Batu Kota, Tanjung Batu Barat, Gading Sari, Desa Sungai Sebesi, Desa

			Sungai Ungar, Desa Lubuk, Desa Sungai Ungar Utara, Ngal
10	SMAN 4 KUNDUR	Kundur Barat, Kundur Utara, Belat	Sawang, Desa Sawang Selatan, Desa Sawang Laut, Desa Kundur, Desa Gemuruh, Desa Tulang Desa Perayon, Desa Teluk Radang, Tebias
11	SMAN 5 KUNDUR		
12	SMAN 6 KUNDUR		
13	SMAN 1 MORO	Moro	Moro, Moro Timur, Desa Pulau Moro, Desa Buluh Patah, Desa Pulau Jang, Desa Pauh,
14	SMAN 2 MORO		
15	SMAN 1 DURAI		

5. Kabupaten Lingga

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 Singkep	Kecamatan Singkep	Sei Lumpur luar, tj Harapan, Pasir Kuning, Sekop darat, Seko Laut, Belakang Pasar Dabo lama, Kp. Baru, Kp. Boyan, Kebun Nyiur, Dabo Kota, B. Abun
2	SMAN 2 Singkep	Kecamatan Singkep	Sei Lumpur dalam, Setajam, B. Kapitan, Bukit Timah, Air Salak Dabo lama, Kp. Baru, Kp. Boyan, Kebun Nyiur, Dabo Kota, B. Abun
3	SMAN 1 Singkep Barat	Kecamatan Singkep Barat	Raya-Marok Tua Jagoh
4	SMAN 1 Lingga	Kecamatan Lingga Kecamatan Senayang Kecamatan Lingga Utara	Daik Sekitar Tanjung Kelit Resun, Centeng, Senempek
5	SMAN 2 Lingga	Kecamatan Lingga Timur Kecamatan Lingga Utara	Sungai Pinang Sekitar Centeng, Senempek
6	SMAN 3 Lingga	Kecamatan Selayar	Penuba Sekitar
		Kecamatan Singkep Barat	Jagoh
7	SMAN 1 Lingga Utara	Kecamatan Lingga Utara	Pancur Sekitar

			Resun, Centeng, Senempek
8	SMAN 1 Senayang	Kecamatan Senayang	Senayang
9	SMAN 2 Senayang	Kecamatan Senayang	Benan Pulau Duyung, Mensanak
10	SMAN 3 Senayang	Kecamatan Senayang	Rejai sekitar, Pulau Duyung, Mensanak
11	SMAN 4 Senayang	Kecamatan Senayang	Tajur Biru Pulau Duyung, Mensanak
12	SMAN 1 Singkep Selatan	Kecamatan Singkep selatan	Resang, Marok Kecil, Pulau Lalang, Berhala
13	SMAN 1 Kepulauan Posek	Kecamatan Posek	Posek Sekitar
14	SMAN 1 Singkep Pesisir	Kecamatan Singkep Pesisir Kecamatan Singkep Barat	Berindat, Sedamai, Kote, Pelakak, Jagoh

6. Kabupaten Anambas

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	Siantan Timur	Nyamuk, Munjan, Serat, Air Putih
2	SMAN 2 PALMATAK	Siantan Utara Kute Siantan	Desa Mubur, Desa Piasan, Desa Bayat Desa Matak
3	SMAN 1 PALMATAK	Palmatak	Piabung, Langir, Candi, Payalaman Tebang, Ladan, Puti, Batu, Ampar, Belibak
4	SMAN 1 SIANTAN	Siantan Siantan Selatan Siantan Timur	Kelurahan Tarempa, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Selatan, Desa Dusun Desa Tiangau, Desa Genting, Desa Lingai, Desa Kiabu, Desa Mengkait Desa Temburun, Desa Serat (Air Putih)
5	SMAN 1 JEMAJA	Jemaja Barat Jemaja Jemaja Timur	Desa Sunggak, Desa Impol, Desa Keramut Kelurahan Letung, Desa Landak, Desa Batu Berapit, Desa Mampok, Desa Rewak, Desa Air Biru Desa Bukit Padi, Desa Ulu Maras, Desa Genting Pulur, Desa Kuala Maras

7. Kabupaten Natuna

No	SEKOLAH	ZONASI
1	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	Ranai Kota, Ranai Darat, Bandarsyah, Batu Hitam, Sepempang, Sungai Hulu
2	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	Ranai Kota, Ranai Darat, Bandarsyah, Batu Hitam, Sepempang, Sungai Hulu
3	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	Harapan Jaya, Tapau, Air Lengit, Binjai
4	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	Cemaga Induk, Cemaga Tengah, Cemaga Selatan, Cemaga Utara, Pian Tengah, Sebuton.
5	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Tanjung, Limau Manis, Ceruk, Selemam, Kelanga, Sebadai Hulu, Pengadah, Teluk Buton
6	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	Kelarik, Kelarik Utara, Air Mali, Gunung Durian, Teluk Buton
7	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	Sedanau, Sedanau Timur
8	SMAN 2 BUNGURAN BARAT	Batubi
9	SMAN 1 MIDAI	Sabang Barat, Sebelat, Air Putih, Batu Belanak, Air Kumpai, Gunung Jambat
10	SMAN 1 SUBI	Subi Besar, Subi, Subi Besar Timur, Meliah Terayak, Pulau Panjang, Kerdau
11	SMAN 1 SERASAN	Serasan, Pangkalan, Batu Berian, Hilir, Tj. Setelung, Tj. Balau
12	SMAN 1 SERASAN TIMUR	Arung Ayam, Air Nusa, Payak, Air Ringau
13	SMAN 1 PULAU TIGA	Tanjung Batang, Tanjung Kumbik, Pulau Tiga Barat
14	SMAN 1 PULAU LAUT	Air Payang, Tanjung Pala, Kundur

S. TABEL PRESTASI

Bersifat kompetitif :

Prestasi non akademik bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			

A	Juara I	400	360	320
B	Juara II	380	340	300
C	Juara III	360	320	280
2	Tingkat Nasional			
A	Juara I	340	300	260
B	Juara II	320	280	240
C	Juara III	300	260	220
3	Tingkat Regional/Wilayah			
A	Juara I	280	240	200
B	Juara II	260	220	180
C	Juara III	240	200	160
4	Tingkat Provinsi			
A	Juara I	220	180	140
B	Juara II	200	160	120
C	Juara III	180	140	100
5	Tingkat kabupaten/Kota			
A	Juara I	160	120	80
B	Juara II	140	100	60
C	Juara III	120	80	40

8. Bersifat nonkompetitif :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	160	140	120
2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian,	120	100	80

	Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan			
3	Mewakili Kab. Kota untuk mengikuti pameran/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan	80	60	40

c. **Tabel Bobot Penilaian Bakat dan Minat SMK**

NO	RINCIAN PENILAIAN	BOBOT NILAI
1	Tes Bakat dan Minat	0 - 200
2	Wawancara	0 - 200
JUMLAH		0 - 400

PI. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 WAKIL GUBERNUR,

 ISDIANTO